



Research Article

Perlindungan Hak Cipta Pada Merek Dagang Dalam Bisnis Digital

Icha Nurgamar

Universitas Wiralodra; ichanurgamar23@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Interkoneksi: Journal of Computer Science and Digital Business**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 11, 2025

Revised : April 02, 2025

Accepted : April 20, 2025

Available online : May 04, 2025

How to Cite: Icha Nurgamar. PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA MEREK DAGANG DALAM BISNIS DIGITAL. *Interkoneksi: Journal of Computer Science and Digital Business*. Retrieved from <https://interkoneksi.my.id/index.php/i/article/view/42>

COPYRIGHT PROTECTION ON TRADEMARKS IN DIGITAL BUSINESS

Abstract. Advances in information and communication technology have succeeded in setting aside trade, the emergence of trade with new systems has created a view towards trade with the emergence of digital trade or e-commerce. Information and communication technology produces internet technology, this technology provides various conveniences which not only provide benefits to copyright but also cause losses which have an impact on increasing violations of copyright law in Indonesia, especially digital copies properly. Violations of copyright law give rise to various problems that require legal protection. Legal protection regarding copyright is based on digital technology, this gives rise to Law Number 19 of 2012 concerning Copyright.

Keywords: Copyright, Legal Protection, Digital Business.

Abstrak. Kemajuan dalam teknologi informasi serta komunikasi berhasil mengkesampingkan perdagangan, munculnya perdagangan dengan sistem yang baru membuat pandangan terhadap perdagangan dengan munculnya perdagangan digitan atau e-commerce. Teknologi informasi dan komunikasi menghasilkan teknologi internet, teknologi ini menyediakan berbagai kemudahannya tidak hanya memberikan manfaat terhadap hak cipta tetapi juga menimbulkan kerugian yang berdampak pada berdamak pada meningkatnya pelanggaran hukum hak cipta di Indonesia, khususnya salinan digital dengan benar. Pelanggaran hukum hak cipta menimbulkan berbagai masalah yang harus membutuhkan perlindungan hukum, perlindungan hukum mengenai hak cipta didasarkan pada teknologi digital, hal ini memunculkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Bisnis Digital.

PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media. Tentunya kita semua sudah sangat mengenal dunia internet. Di zaman modern ini, segala sesuatu dapat ditemukan secara online hanya dengan bermodalkan kuota internet dan smartphone. Internet adalah suatu alat yang terdapat pada sistem teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi yang dapat ditawarkan oleh internet di antaranya praktis dan menyediakan informasi tak terbatas, mudah diakses, efektif dan efisien, mudah digunakan.

Internet memiliki berbagai kelebihan dan kemudahan memberi manfaat kepada pelaku usaha, tidak hanya itu internet juga dapat menimbulkan dampak kerugian yang berdampak pada perbuatan melawan hukum seperti keamanan dan privasi data juga perlindungan hukum terhadap hal – hak asasi yang dimiliki. Dengan adanya kemajuan teknologi khususnya teknologi digital telah berdampak pada pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Salah satu keterlibatan dari perkembangan teknologi informasi ini menjadi perhatian penting.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk melindungi dan mencegah penggunaan karya tersebut tanpa izin. Hak cipta merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual (HKI). Dalam konteks perdagangan digital, perlindungan hak cipta menjadi sangat penting karena mudahnya distribusi dan reproduksi karya cipta melalui internet.

Tantangan utama dalam perlindungan Hak Cipta ialah ketertinggalan sistem hukum di Indonesia. Perkembangan yang tidak seimbang antara Hukum dan Teknologi memberikan kesenjangan dalam perlindungan Hak Cipta.

Maraknya pelanggaran hak cipta dalam perdagangan digital juga dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Tingginya penggunaan internet telah menimbulkan ancaman terhadap eksetitas karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh para penghasil Hak Kekayaan Intelektual. Banyak sekali pengguna internet yang tidak memahami atau mengabaikan pentingnya Hak Cipta, sehingga dapat mudah mendistribusikan dan menggunakan karya tanpa izin. Hal ini tentu saja merugikan para pencipta karya dan menghambat perkembangan industri kreatif. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak cipta dan pentingnya menghormati karya orang lain menjadi suatu tindakan yang krusial yang perlu diambil.

Dinamika perlindungan hak cipta di era digital menjadi semakin kompleks karena pesatnya perkembangan teknologi dan perluasan perdagangan online. Dalam konteks ini, perlindungan hukum untuk hak cipta memainkan peran penting dalam menjaga hak-hak pemilik merek dagang. Era digital telah membawa tantangan baru dalam perlindungan merek dagang, seperti kebutuhan untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelanggaran online, sengketa nama domain, dan penggunaan merek dagang dalam pemasaran digital dan e-commerce. Akibatnya, ada kebutuhan yang berkembang untuk peraturan hukum dan mekanisme penegakan hukum untuk secara efektif melindungi merek dagang di lingkungan digital.

Selain itu, era digital juga telah menyebabkan internasionalisasi merek dagang, sehingga penting bagi kerangka hukum untuk menangani perlindungan dan penegakan merek dagang lintas batas. Ini termasuk pertimbangan untuk pengakuan dan perlindungan merek dagang di berbagai yurisdiksi, serta mekanisme untuk menangani sengketa merek dagang yang melampaui batas-batas nasional.

METODE PENELITIAN

Metode studi literatur adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada analisis dan sintesis informasi dari beragam sumber tertulis yang sesuai dengan topik penelitian tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Metode studi literatur menjadi penting karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kerumitan isu hukum hak cipta dalam konteks perdagangan digital melalui tinjauan yang komprehensif terhadap literatur yang tersedia.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dijadikan rujukan adalah data sekunder, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan dan mengikat.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, jurnal dan media informasi lainnya seperti internet yang juga menjadi tambahan bagi tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum dan ensiklopedia.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap merek dagang di era digital.

Perkembangan penggunaan teknologi Internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. penggunaan Internet selalu diperlukan untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Internet juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian khususnya pada kegiatan pemasaran melalui internet menjadi mudah dan dapat dijangkau oleh segala kalangan.

Dengan berkembangnya teknologi digital, pelanggaran merek semakin sering terjadi melalui platform online. Hal ini termasuk penggunaan merek tanpa izin dalam perdagangan elektronik dan penjualan produk palsu. Penyerobotan nama domain menjadi masalah signifikan, di mana pihak ketiga mendaftarkan nama domain yang mirip dengan merek terdaftar untuk keuntungan pribadi. Ini dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan konsumen dan merugikan pemilik merek. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kerangka hukum untuk perlindungan merek, tetapi implementasi dan penegakan hukum sering kali menghadapi kendala, terutama dalam konteks pelanggaran lintas batas di dunia digital.

Dalam konteks digital, pemilik merek menghadapi risiko yang lebih besar terkait dengan pelanggaran merek, seperti peniruan dan pemalsuan produk secara online. Penelitian menunjukkan bahwa pemilik merek perlu memahami dan mengelola risiko kebocoran data, pelanggaran keamanan, dan pemalsuan online yang meningkat seiring dengan pertumbuhan e-commerce. Oleh karena itu, strategi perlindungan merek harus terus berkembang, termasuk penggunaan teknologi canggih seperti artificial intelligence (AI) untuk penegakan hukum.

Di era ekonomi digital, ada banyak peluang bagi merek untuk berkembang. Perkembangan pemasaran digital telah memudahkan produk dan layanan untuk dipasarkan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Penggunaan media sosial dan platform e-commerce telah memfasilitasi pemasaran dan distribusi produk, sehingga memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak pelanggan. Selain itu, penggunaan internet dan teknologi telah memberikan peluang bagi pebisnis untuk menciptakan dan mempromosikan merek mereka, yang mengarah pada peningkatan visibilitas dan potensi pertumbuhan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pendaftaran ini berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan dan dasar untuk mencegah penggunaan merek yang sama oleh pihak lain. Pemilik merek dapat memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) untuk memantau dan mengumpulkan bukti pelanggaran secara otomatis. Ini membantu dalam penegakan hukum dan pengumpulan bukti untuk kasus-kasus pelanggaran. Pemilik merek memiliki beberapa opsi jika mereknya dilanggar, termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau menggunakan jalur pidana untuk

menuntut pelanggaran Sanksi pidana dapat mencakup hukuman penjara dan denda yang signifikan bagi pelanggaran. Selain jalur litigasi, pemilik merek juga dapat memilih metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau negosiasi, yang dapat lebih cepat dan hemat biaya. Perlindungan hukum terhadap merek dagang di era digital memerlukan pendekatan yang adaptif dan proaktif. Dengan tantangan yang terus berkembang, penting bagi pemilik merek untuk memahami risiko yang ada serta strategi perlindungan yang efektif. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi kekayaan intelektual di dunia digital.

2. Pengaruh perdagangan internasional terhadap perlindungan merek dagang di Indonesia.

Perdagangan internasional memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan merek dagang di Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia seperti WTO dan ratifikasi perjanjian TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), negara ini diharuskan untuk meningkatkan sistem perlindungan hukum terhadap merek, terutama merek asing yang terkenal.

Indonesia menerapkan sistem pendaftaran merek berdasarkan prinsip first to file, yang berarti bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Namun, sistem ini sering kali dianggap tidak memberikan kepastian hukum yang cukup bagi pemilik merek terkenal yang belum terdaftar. Merek terkenal seharusnya mendapatkan perlindungan khusus meskipun tidak terdaftar, sesuai dengan ketentuan dalam TRIPS dan Konvensi Paris.

Beberapa tantangan utama dalam perlindungan merek dagang di Indonesia meliputi:

- Pendaftaran yang Tidak Memadai: Banyak merek terkenal tidak terdaftar, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal.
- Pelanggaran dan Peniruan: Kasus pelanggaran merek semakin meningkat, terutama dengan adanya produk palsu yang beredar di pasar. Peniruan produk dapat merusak reputasi merek asli dan menyesatkan konsumen.
- Kesadaran Hukum yang Rendah: Masyarakat dan konsumen sering kali kurang memahami pentingnya perlindungan merek, sehingga mereka lebih cenderung membeli produk palsu yang lebih murah.

Dalam substansi, Hak Kekayaan Intelektual dapat dijelaskan sebagai hak kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan terhadap karya intelektual dalam konteks sistem Hak Kekayaan Intelektual merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau entitas tertentu untuk memiliki, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari karya intelektual yang termasuk dalam cakupan hak kekayaan intelektual tersebut. Merek memiliki nilai tinggi dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual karena merek terkait dengan mutu dan keinginan konsumen terhadap suatu produk atau layanan. Keberadaan merek dapat menjadi daya tarik bagi

konsumen untuk menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Elemen yang tidak terlihat pada merek dapat membentuk loyalitas dari pengguna atau konsumen terhadap merek tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek asing yang telah didaftarkan dengan hak prioritas dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan hukum secara preventif melihat pada aspek merek yang telah didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual dengan ketentuan perlindungan jangka waktu 10 tahun serta berlaku surut sejak tanggal diterimanya merek tersebut dan perlindungan hukum secara represif dilihat pada aspek dilanggarnya hak atas merek melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

3. Kesadaran masyarakat dan pengusaha mengenai pentingnya pendaftaran merek untuk mendapatkan perlindungan hukum

Dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek pelaku UMKM harus mendaftarkan mereknya terlebih dahulu karena Negara Indonesia memeluk sistem konstitutif (first to file) yang berarti bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur registrasi artinya pendaftaran Merek pertama yang memperoleh atau yang memiliki hak merek. Dengan begitu merek identitas serupa sama sekali tak diperkenankan atau di tolak. Merek tercatat memperoleh proteksi hukum dengan masa 10 tahun dan bisa dilanjutkan dengan masa yang sama. Dalam jenjang masa sekurang – kurangnya 6 bulan setelah berakhirnya masa proteksi merek tercatat masih bisa dilakukan pengajuan perpanjangan dan dikenakan bayaran serta denda sejumlah dana perpanjangan.

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 UU Merek dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU Merek menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filling date) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang/ badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum

atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak cipta di era perdagangan digital melibatkan berbagai aspek. Evaluasi regulasi yang ada menyoroti kelebihan dan kelemahan dalam undang-undang hak cipta di berbagai negara. Kelemahan termasuk ketidaksesuaian dalam penerapan hukum, sanksi yang kurang memadai, dan keterbatasan dalam pemantauan pelanggaran. Meskipun demikian, penegakan hukum memainkan peran krusial dalam efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Namun, penegakan hukum menghadapi tantangan besar seperti kendala yurisdiksi, kemajuan teknologi yang memfasilitasi pelanggaran anonim, dan keterbatasan sumber daya. Agar dapat menyelesaikan masalah ini, peningkatan kapasitas dan kesadaran di antara lembaga penegak hukum sangat diperlukan.

Dalam era digital, dinamika perlindungan merek menjadi semakin kompleks. Pentingnya memahami dan mengelola risiko kebocoran data, pelanggaran keamanan, dan pemalsuan online sangat meningkat. Strategi perlindungan merek perlu terus berkembang untuk menjawab tantangan ini, termasuk penggunaan teknologi canggih dan pemahaman yang mendalam terhadap tren konsumen digital. Perlindungan hukum terhadap merek dagang di era digital memerlukan pendekatan yang adaptif dan inovatif. Dengan memahami tantangan dan memanfaatkan teknologi modern, pemilik merek dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak mereka di pasar global yang semakin kompetitif.

Dilakukannya pendaftaran atau registrasi Merek adalah hal mendasar yang harus dilakukan dalam usaha khususnya bagi pelaku UMKM. Pendaftaran merek akan memberikan kepercayaan yang lebih bagi konsumen terhadap produk yang dijual oleh pelaku UMKM. Arti penting dilakukannya pendaftaran merek utamanya untuk memperoleh perlindungan hukum oleh Negara dikarenakan Hak Merek terlahir sebab dilakukannya registrasi bukan siapa yang memakai pertama kali. Perlindungan merek di Indonesia memeluk sistem konstitutif (*first to file*) yang berarti bahwa yang berhak atas merek diperoleh melalui prosedur registrasi artinya pendaftaran Merek pertama yang memperoleh atau yang berhak atas merek. Sedangkan akibat hukum apabila suatu merek yang belum atau tidak terdaftar secara sah, sebab Merek tak akan memperoleh proteksi hukum oleh Negara.

SARAN

Perlindungan merek dalam era digital merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk mempertahankan reputasi brand dan mencegah penggunaan

merek yang sama oleh orang lain. Penelitian ini menggambarkan sejumlah tantangan utama serta solusi aturan yang berkaitan dengan proteksi hak kekayaan intelektual dalam era digital. Saran yang bisa peneliti berikan untuk permasalahan yang ada di Indonesia terkait perlindungan merek dalam era digital yaitu berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk mengatasi pelanggaran merek secara online. Pemilik merek dapat memonitor platform-platform e-commerce dan sosial media untuk mendeteksi pelanggaran secepat mungkin. Selain itu, para pelaku usaha haruslah selalu aktif mencari tahu dan memahami tentang pembaruan Hukum dan Kebijakan merek secara berkala dengan menyesuaikan kebijakan internal suatu usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku.

Teknologi digital yang diakomodasikan dalam hukum dan disesuaikan dengan perkembangan zaman diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan bagi pencipta dan karya cipta itu sendiri sendiri. Kehadiran teknologi bukan berarti merevolusi semua produk hukum yang berlaku saat ini. Tuntutan akan adanya aturan hukum baru juga tidak bisa dihindari, namun sebaiknya sifatnya sebagai penyesuaian dari perangkat hukum yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Peter Viney, N. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum*, IV(6), 1-24. .
- Arifin, Zaenal, Muhammad Iqbal. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5.
- Educhannel.id. (2016). Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi. Diakses dari <https://educhannel.id/artikel/umum/pengertian-teknologi-informasi-dan-komunikasi.html>.
- Kompas. (2022). Metode Penelitian Studi Literatur, Apa Itu? Diakses dari <https://buku.kompas.com/read/2051/metode-penelitian-studi-literatur-apa-itu>.
- Kontrak Hukum. (2023). Mengenal Apa Itu Hak Cipta Beserta Fungsi Dan Jenisnya. <https://kontrakhukum.com/article/hak-cipta-adalah/>.
- Ramli, T. S. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 24(2).
- Syafira, Viona Talitha. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021).